



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 66 TAHUN : 1991 SERI : D NO.66

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 533 TAHUN 1990

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan I Ketut Patra/Candidasa Beach Bungalow's & Restaurant, tanggal 21 Juli 1990, Nomor: 6/CBBI/1990.

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor O3/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1) ;
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan

Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN
AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I
Ketut Patra/Candidasa Beach Bungalow's & Restaurant
untuk keperluan Usaha Pariwisata (Penginapan dan
Restaurant).

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali, dimaksud pasal 1, adalah 2
(dua) buah terletak di Jalan Desa/ Kelurahan
Bugbug-Candidasa Kecamatan
Karangasem Kabupaten Daerah Tingkat II
Karangasem.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah
dan penyelesaiannya seperti tercantumm dalam
lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud
pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitungmulaitanggal 15 Nopember 1990 sampai dengan
15 Nopember 1993 dan dapat
diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis
oleh pemegangijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh
Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instan si
Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah
mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan
Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada
Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai
selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin di keluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud
pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air:

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,-
- b. Retribusi atas ijin penggalian kedua sebesar Rp. 75.000,-
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubik asi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan

- mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 15 Nopember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA
NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
66 Tanggal: 4Maret1991 Seri :
D Nomor : 66

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALITANGGAL 15
NOPEMBER 1990 NOMOR 533 TAHUN
1990 TENTANG IJIN PENG-AMBILAN AIR
BAWAH TANAH**

1. Sumur Nomor 1 (satu)

- a. Kedalaman : 4 meter
- b. Kedalaman air tan yang meter
- c. Luah air yang disadap) meter
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang : 0 = inchi, 4
 - Pipa naik : 0 = inchi, -
 - Saringan/screen : 0 = inchi, -
 - Pipa buta : 0 = inchi, -
- e. Pompa
 - Merk pompa : SANYO
 - Kekuatan : HP
 - Kapasitas debit : 25 liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : meter
- f. Electric : mikro Mho

2. Sumur Nomor 2 (dua)

- a. Kedalaman : 4
- b. Kedalaman air yang disadap -
- c. Luah air yang disadap -
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang : 0 35 inchi, = 4
 - Pipa naik : 0 - inchi, = -
 - Saringan/screen : 0 - inchi, = -
 - Pipa buta : 0 - inchi, = -
- e. Pompa
 - Merk pompa :
 - Kekuatan 1 HP
4
 - Kapasitas debit : 12 liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : 0 meter
- f. Electric Conductivity : 950 Mikro Mho.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP.130222536.